

**BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa proses penularan HIV dan AIDS sangat sulit dipantau sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Maros;
- b. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pengguna Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
17. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
20. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02 / PER / MENKO / KESRA / 1 / 2007 tentang

Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkotika Suntik.

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

dan

### **BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Maros.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Maros.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap Orang Dengan HIV dan Aids.
8. Orang adalah warga masyarakat Kabupaten Maros yang berada di daerah Kabupaten Maros.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah

- (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
  11. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
  12. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual.
  13. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Maros dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten.
  14. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
  15. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Masyarakat yang peduli AIDS dan sudah melaporkan keberadaannya kepada Forum LSM Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Maros.
  16. Mandatory HIV adalah menjadikan tes HIV sebagai salah satu syarat.
  17. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
  18. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
  19. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
  20. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan sebagainya yang ditetapkan oleh instansi terkait lainnya.
  21. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.
  22. Populasi rentan adalah populasi yang resiko tinggi terinfeksi HIV dan AIDS karena perilaku.
  23. Program Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen, yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
  24. Populasi resiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudah tertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, penjaja seks, gay, waria dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.
  25. Sektor terkait adalah Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Kabupaten Maros.

26. Stigma adalah cap negatif dan jelek yang dilekatkan pada seseorang atau kelompok sosial.
27. *Voluntary Conselling and Testing*/Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat VCT/KTS adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas konseling untuk memeriksakan apakah seseorang sudah tertular HIV dengan disertai testing yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
28. *Care, Support and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan merupakan layanan lanjutan dari VCT.
29. *Unlinked Anonymous* adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.
30. Skrining atau penapisan adalah penggunaan tes atau metode diagnosis lain untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.
31. Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### Pasal 2

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

- a. penurunan kerentanan penularan HIV dan AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV dan AIDS kepada bayinya;
- f. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada kegiatan pemulasaran jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution);
- h. pengurangan penularan HIV dan AIDS pada penyalahgunaan NAPZA suntik;
- i. peningkatan kualitas hidup ODHA;
- j. penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; dan
- k. mengurangi perilaku beresiko tinggi.

### Pasal 3

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerah.

## **BAB III PENAGGULANGAN**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

### Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS:

- a. umum;

- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. konseling dan tes sukarela; dan
- e. perawatan dan pengobatan.

## **Bagian Kedua Umum**

### Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 6

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi resiko tinggi.

### Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

## **Bagian Ketiga Promosi**

### Pasal 8

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yakni:
  - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
  - b. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat dan religius; dan
  - c. peningkatan iman dan taqwa.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### Pasal 9

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi pesan utama berkaitan dengan pelaku pola hidup sehat dan menghindari stigma.
- (2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

## Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi melalui edukasi di sekolah-sekolah untuk anak didik dilakukan oleh masyarakat dan sektor terkait berkoordinasi dengan instansi bidang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku pola hidup sehat di kalangan anak didik, instansi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan promosi pada mata pelajaran yang relevan atau membuat kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## **Bagian Keempat Pencegahan**

### Pasal 12

- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi rentan dan resiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (3) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:
  - a. pengawasan terhadap tempat hiburan malam, hotel, taman kota, rumah-rumah kos dan lokasi lainnya untuk tidak menjadi tempat prostitusi terselubung;
  - b. penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pemilik dan karyawan hotel tempat-tempat hiburan, rumah-rumah kos dan tempat lainnya yang dianggap berpotensi rentan dan resiko tinggi;
  - c. penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno; dan
  - d. penyuluhan kepada usaha yang menggunakan peralatan yang sejenis dan berulang yang berpotensi untuk menularkan virus HIV dan AIDS untuk mensterilkan alat-alatnya.

### Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang ditimbulkan;
  - b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV;
  - c. penjangkauan pada individu atau kelompok beresiko terinfeksi HIV untuk menjalani VCT; dan
  - d. memeriksakan diri bagi calon pasangan suami/istri.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain penanganan khusus bagi populasi resiko tinggi dan

populasi rentan serta program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik.

#### Pasal 14

Pemerintah daerah menyediakan sarana prasarana:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
- e. *surveilans* IMS, HIV dan perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- g. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang beresiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (Universal Precaution); dan
- h. pendukung pencegahan lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Dalam rangka pencegahan, setiap orang wajib:
  - a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
  - b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
  - c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
  - d. transplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure*);
  - e. pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIVnya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
  - f. setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku beresiko tertular HIV wajib:
    1. memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik;
    2. memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya;
    3. menyediakan alat perlindungan diri dan alat pencegahan; dan
    4. pemilik tempat wajib membuka akses bagi petugas penyuluh untuk melakukan penjangkauan, pendampingan dan penyuluhan pada karyawan dan pelanggan.
  - g. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang beresiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (Universal Precaution);
  - h. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
  - i. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas; dan
  - j. penyedia layanan kesehatan wajib mensterilkan peralatan medis.



## **Bagian Kelima Konseling dan Testing Sukarela**

### Pasal 16

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan *surveilans* dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory tes HIV terhadap orang lain.
- (5) Kerahasiaan status HIV seseorang dapat dibuka berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (6) Setiap petugas kesehatan yang menemukan adanya indikasi seseorang terinfeksi HIV dapat melakukan tes HIV atas inisiatif petugas kesehatan tersebut.

### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
  - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
  - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.

### Pasal 18

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

### Pasal 19

Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

### Pasal 20

- (1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT.
- (3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam Dukungan Perawatan dan Pengobatan**

### Pasal 21

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
  - a. pendekatan klinis;
  - b. pendekatan psikologis;
  - c. pendekatan agama; dan
  - d. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa stigma dan diskriminasi.

### Pasal 22

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV KOMISI PENANGGULANGAN AIDS**

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk KPA Kabupaten.
- (2) Keanggotaan KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPA Kabupaten harus mengedepankan azas profesionalisme.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KPA, tugas pokok dan fungsi KPA diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 25

Setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor vertikal dan lembaga Internasional di daerah yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus berkoordinasi dengan KPA Kabupaten.

## **BAB V PERAN MASYARAKAT**

### Pasal 26

- (1) Masyarakat harus memperlakukan ODHA secara adil dan manusiawi.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

## Pasal 27

Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
- b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
- c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi resiko tinggi serta keluarganya;
- d. penyuluhan, pelatihan, VCT/KTS, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. pelibatan ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi resiko tinggi sebagai subyek.

## **BAB VI PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

### Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 29

Bupati melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

### Pasal 30

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, masyarakat, maupun sektor usaha.

## **BAB VII LARANGAN**

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS, dilarang:
  - a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan pasangannya yang telah diberitahu tentang keadaan infeksi HIV dan AIDS dan secara sukarela menerima resiko tersebut;

- b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik yang diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
  - c. mendonasikan darah, organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain;
  - d. melakukan tindakan yang dapat menyebarkan virus HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan; dan
  - e. menyusui anak bagi ibu yang terinfeksi HIV.
- (2) Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi kepada orang yang diduga telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun Swasta dilarang menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Pencarian data, laporan dan survey dalam penyakit menular, dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (6) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui informasi status HIV seseorang, wajib merahasiakan informasi tersebut.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (4) di atas adalah:
- a. jika ada persetujuan secara lisan maupun tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. jika ada persetujuan dari orang tua/wali bagi anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
  - c. jika ada keputusan Hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
  - d. jika ada kepentingan rujukan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut dirawat;
  - e. tidak melanggar ketertiban umum;
  - f. jika diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - g. bila pasien memperoleh hak sosial.
- (8) Praktisi medis dapat membuka informasi seperti ayat (4) di atas dengan persetujuan pengidap kepada pasangan seksual atau partner pengguna alat suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila:
- a. orang yang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau memberitahu pasangan dan atau pengguna alat suntik bersama;
  - b. praktisi medis atau konselor telah memberitahu kepada orang yang terinfeksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan publik akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya;
  - c. ada indikasi bahwa terjadi transmisi pada pasangannya; dan
  - d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksual

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### Pasal 32

Segala biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan HIV dan AIDS dan pelaksanaan tugas KPAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
SANKSI**

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang, lembaga dan instansi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a di atas diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan atau menunda kenaikan pangkat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Juni 2016

**BUPATI MAROS,**

ttd

**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 30 Juni 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAROS,**

ttd

**BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.2.53.16